



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
: 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
NIK : 3174042004720004

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 dan Surat Kuasa Nomor A-760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 16 Juli 2019 dan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 16 Juli 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 18 Juli 2019 yang memberi kuasa kepada Firmansyah, SH, MH., Gugum Ridho Putera, SH.MH, Purnomo, SH., Irfan Maulana Muharam, SH., Mohammad Fauzie Dianjaya, SH., Afrizal, SH., MH., Asmoro, SH., Edi Wirahadi, SH., H. Yasin, SH., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, SH, MH., Asep Ikbal Taufik, SH., Toni, SH., MH., Gatot Priadi, SH., MH., Yolis Suhadi, SH., dan Ngurah Gde Juanmalem Janitra, SH.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 15 orang penerima

Kuasa yaitu: Firmansyah, SH, MH., Gugum Ridho Putera, SH.MH, Purnomo, SH., Irfan Maulana Muharam, SH., Mohammad Fauzie Dianjaya, SH., Afrizal, SH., MH., Asmoro, SH., Edi Wirahadi, SH., H. Yasin, SH., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, SH, MH., Toni, SH., MH., Gatot Priadi, SH., MH., Yolis Suhadi, SH., dan Ngurah Gde Juanmalem Janitra, SH. kesemuanya adalah Advokat yang bergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km.18 Nomor 1-B, Jakarta Selatan, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 15 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang erdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 236/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li (NIA. 02.11294)
2. Imam Munandar, S.H., M.H. (NIA. 13.00338)
3. Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H. (NIA. 14.02073)
4. Akhmad Jazuli, S.H., M.H. (NIA. 00.12190)
5. Viktor Santosa Tandiasa, .H., M.H. (NIA. 012-07701/ADV-KAI/2018)
6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., (NIA. 11.10054)
M.H.Li.
7. Muhammad Adi Sunata, S.H. (NIA. 12.000240)
8. Herlin Susanto, S.H. (NIA. 13.00298)
9. Nora Herlianto, S.H. (NIA. 10.02186)
10. Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H. (NIA. 19.01290)
11. Yuni Iswantoro, S.H. (NIA. 18.00843)
12. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. (NIA. 18.008020)
- 13 Bagus Setiawan, S.H. (NIA. 19.011H009)
14. Ahmad Ali Fahmi, S.H. (NIA. 12.00053)
15. Muhamad Arifudin, S.H. (NIA. 13.01641)

16. Wilhelms Rio Resandhi, SH. (NIA. 18.01963)

adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategis yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21-19-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.11 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 97-19-05/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

- terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/ perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; **(Bukti P-5) dan (Bukti P-6)**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DAPIL PROVINSI JAMBI 1

- 4.1.1 Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Dapil Jambi 1 dengan cara penambahan dan pengurangan suara sah Partai Politik dan suara sah TPS, terutama terjadi di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Berajo, Palmerah, Jambi Selatan dan Kecamatan Kota Baru berdasarkan tabel berikut;
(Bukti P-7);

KECAMATAN ALAM BARAJO					
DESA/KELURAHAN KENALI BESAR					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
6	29	49	-	20	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 20 suara
18	-	7	10	3	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 3 suara
91	0	16	-	16	Penambahan suara sah Partai Demokrat sebanyak 16 suara.
91	20	7	-	13	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 13 suara.
112	-	34	14	20	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 20 suara.
116	-	2	12	10	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 10 suara.
DESA/KELURAHAN BELIUNG					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
9	-	13	6	7	Penambahan Suara sah Partai Gerindra sebanyak 7 suara.
10	-	2	3	1	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 1 suara
19	-	3	6	3	Pengurangan Suara sah PBB sebanyak 3 suara.
26	-	0	4	4	Pengurangan Suara sah PBB sebanyak 4 suara.
KELURAHAN SIMPANG TIGA					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
5	-	138	149	11	Pengurangan suara sah Plano sebanyak 11 suara.
49	-	215	213	2	Penambahan suara sah Plano sebanyak 2 suara.
54	-	47	46	1	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 1 suara.

KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
3	-	132	127	6	Penambahan suara sah Plano sebanyak 6 suara.
37	-	214	227	13	Pengurangan suara sah plano sebanyak 13 suara.
DESA/KELURAHAN BAGAN PETE					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
3		1	7	6	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 6 suara
4	3	9	-	6	Penambahan suara sah PKB sebanyak 6 suara
4	12	21	-	9	Penambahan suara sah Partai Gerindra 9 suara
4	6	8	-	2	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 2 suara
6	1	2	-	1	Penambahan suara sah PSI sebanyak 1 suara.
8	-	29	28	1	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 1 suara.
21	6	9	-	3	Penambahan suara sah PAN sebanyak 3 suara.
21	148	150	-	2	Penambahan suara sah C1 sebanyak 2 suara.
22	35	45	-	10	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 10 suara.
43	24	34	-	10	Penambahan suara sah PDIP sebanyak 10 suara.
43	161	164	-	3	Penambahan suara sah C1 sebanyak 3 suara.
47	24	34	-	10	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 10 suara.
52	113	118	-	5	Penambahan suara sah C1 sebanyak 5 suara.
KELURAHAN RAWASARI					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
14	-	2	1	1	Penambahan suara sah Plano sebanyak 1 suara.
39	2	0	-	2	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 2 suara.
KELURAHAN SUNGAI ASAM					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
10	-	0	4	4	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 4 suara.
KELURAHAN PELAYANGAN					
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan
3	151	149	-	2	Pengurangan suara sah C1 sebanyak 2 suara.

4.1.2 Bahwa banyaknya salinan Form C1 fotocopy (tidak berhologram) yang diragukan kebenarannya, tandatangan Para Saksi Parpol yang diduga palsu, beredar di dapil provisi Jambi 1. (**Bukti P-8**), (**Bukti P-9**) dan (**Bukti P-11**)

4.1.3 Bahwa adanya laporan-laporan Bawaslu Provinsi Jambi, telah diperiksa dan diputus untuk ditindak lanjuti oleh Termohon, namun putusan Bawaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon (**Bukti P-10**);

DAPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1.

4.1.4 Bahwa dari pemeriksaan beberapa TPS dalam beberapa kecamatan di wilayah daerah pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, ditemukan adanya penambahan suara bagi Partai tertentu (PAN), berdasarkan hasil Situng KPU disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah kecamatan (DAA-1), sebagai berikut;

(Bukti P-12, P-13 dan P-14).

Desa/Kelurahan	TPS	C1 Situng	DAA-1	Selisih	Keterangan
Kecamatan Muara Sabak Timur					
Simbur Naik	15	45	104	59	Penambahan suara sah PAN sebanyak 59 suara
Sabak Ilir	7	132	142	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara
Kecamatan Dendang					
Catur Rahayu	7	65	75	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara.
Sido Mukti	7	76	86	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara.
Kecamatan Muara Sabak Barat					
Talang Babat	6	110	120	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara.

- 4.1.5** Bahwa banyaknya salinan Form C1 fotocopy (tidak berhologram) yang diragukan kebenarannya berdasarkan tandatangan Para Saksi Parpol yang diduga palsu beredar di TPS-TPS Kecamatan Muara Sabak Timur **(Bukti P-15);**
- 4.1.6** Bahwa banyaknya salinan Form C1 yang tidak ditanda tangani oleh para saksi Partai Politik, dan dibagikan sebagai salinan kepada Partai Politik yang tidak menghadiri proses penghitungan suara melalui saksinya dikarenakan sudah sangat larut malam. **(Bukti P-16);**
- 4.1.7** Bahwa adanya dugaan upaya pengelembungan suara dengan cara merekapitulasi partisipasi Pemilih DPT hampir 100% yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS-TPS di dapil provinsi Jambi1, mengingat adanya fakta yang membantah bahwa tidak semua Pemilih DPT yang hadir untuk mencoblos di karenakan telah meninggal dunia, sedang berada diluar kota dan lain-lain. **(Bukti P-17).**
- 4.3.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu tapi tidak ditindak lanjuti KPU Provinsi Jambi tersebut **adalah tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 17 huruf (j) jo. pasal 20 huruf j jo. Pasal 516 jo. Pasal 488 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya.**

- 4.4 Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran penggelembungan suara, memanipulasi data perolehan suara serta merusak/menghilangkan suara calon dan dokumen pemilu yang terjadi di TPS-TPS Dapil Provinsi Jambi 1 dan dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, **merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jo. Pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.**
- 4.5 Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Provinsi Jambi 1 dan Dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 yang cacat hukum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, **maka patut dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.**
- 4.6 Bahwa mengingat adanya kerugian bagi Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, agar tercipta pemilihan umum yang jujur dan adil, **maka patut diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dilokasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur khusus pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan Pasal 76 s/d Pasal 100 Peraturan KPU No. 26 Tahun 2013, tentang Penghitungan Dan Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dan sejalan juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No.38/PHP. BUP-XVI/2018, tanggal 02 Agustus 2018.**
- 4.7 Bahwa Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dapat melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Provinsi Jambi 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Tanjung Jabung Timur 1 di TPS-TPS yang diperintahkan pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.

- 4.8** Bahwa agar proses pemungutan suara ulang dapat berjalan baik, lancar dan aman, maka sudah sepatutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajarannya di dapil-dapil tersebut melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk;
 - 2.1 Pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi sepanjang Daerah Pemilihan Jambi 1;
 - 2.2 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Timur 1;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di;
 - 3.1 Daerah Pemilihan Provinsi Jambi 1 Khusus di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kotabaru.
 - 3.2 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, khusus di TPS 15 Desa/Kelurahan Sumber Naik dan TPS 7 Desa/Kelurahan Sabak Ilir keduanya Kecamatan Muara Sabak Timur, TPS 7 Desa/Kelurahan Catur Rahayu dan TPS 7 Sido Mukti, keduanya di Kecamatan Dendang, serta TPS 6 Desa/Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat.
4. Memerintahkan kepada Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang yang

diperintahkan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan kewenangannya.
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.124 dan tanda bukti P-10 sampai dengan bukti P-15H sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174070502560005 atas nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-10.AH.11.01. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Foto Plano TPS 112 Desa/Kelurahan Kenali Besar.
8. Bukti P-7a : Fotokopi Lembar DAA-1 Desa Kenali Besar Khusus untuk TPS 100 s/d TPS 113.
9. Bukti P-7c : Fotokopi Foto Plano TPS 26 Desa/Kelurahan Kenali Besar.
10. Bukti P-7d : Fotokopi Foto Plano TPS 49 Desa/Kelurahan Kenali Besar.
11. Bukti P-7e : Fotokopi Lembar DAA-1 Desa/Kelurahan Simpang III Sipin untuk TPS 44 sampai dengan TPS 57.
12. Bukti P-7f : Fotokopi Foto Plano TPS 54 Desa/Kelurahan Simpang III Sipin.
13. Bukti P-7g : Fotokopi Lembar DAA-1 Desa/Kelurahan Simpang III Sipin untuk TPS 44 sampai dengan TPS 57.
14. Bukti P-7h : Fotokopi Foto Plano TPS 05 Desa/Kelurahan Simpang III Sipin.
15. Bukti P-7i : Fotokopi Lembar DAA-1 Desa/Kelurahan Simpang III Sipin untuk TPS 01 sampai dengan TPS 15.
16. Bukti P-7j : Fotokopi Foto Plano TPS 37 Desa/Kelurahan Asam Bawah.
17. Bukti P-7k : Fotokopi Lembar DAA-1 Desa/Kelurahan Kenali Asam Bawah untuk TPS 30 s/d TPS 43.
18. Bukti P-7l : Fotokopi Foto Plano TPS 03 Desa/Kelurahan Kenali Asam Bawah.
19. Bukti P-7m : Fotokopi Lembar DAA-1 Desa/Kelurahan Kenali Asam Bawah untuk TPS 01 s/d TPS 15.
20. Bukti P-7n : Fotokopi Foto Plano TPS 08 Desa/Kelurahan Bagan Pete.
21. Bukti P-7o : Fotokopi Lembar DAA-1 Desa/Kelurahan Kenali Asam Bawah untuk TPS 01 s/d TPS 15.
22. Bukti P-8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
23. Bukti P-8.1 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
24. Bukti P-8.2 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
25. Bukti P-8.3 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
26. Bukti P-8.4 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
27. Bukti P-8.5 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
28. Bukti P-8.6 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil

- Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
29. Bukti P-8.7 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
30. Bukti P-8.8 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
31. Bukti P-8.9 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
32. Bukti P-8.10 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
33. Bukti P-8.11 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
34. Bukti P-8.12 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
35. Bukti P-8.13 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
36. Bukti P-8.14 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
37. Bukti P-8.15 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
38. Bukti P-8.16 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
39. Bukti P-8.17 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
40. Bukti P-8.18 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
41. Bukti P-8.19 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
42. Bukti P-8.20 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
43. Bukti P-8.21 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
44. Bukti P-8.22 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
45. Bukti P-8.23 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
46. Bukti P-8.24 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
47. Bukti P-8.25 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
48. Bukti P-8.26 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
49. Bukti P-8.27 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
50. Bukti P-8.28 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
51. Bukti P-8.29 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
52. Bukti P-8.30 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
53. Bukti P-8.31 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak

- Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
54. Bukti P-8.32 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
55. Bukti P-8.33 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
56. Bukti P-8.34 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
57. Bukti P-8.35 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
58. Bukti P-8.36 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
59. Bukti P-8.37 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
60. Bukti P-8.38 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
61. Bukti P-8.39 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
62. Bukti P-8.40 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
63. Bukti P-8.41 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
64. Bukti P-8.42 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
65. Bukti P-8.43 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
66. Bukti P-8.44 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
67. Bukti P-8.45 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
68. Bukti P-8.46 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
69. Bukti P-8.47 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
70. Bukti P-8.48 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
71. Bukti P-8.49 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
72. Bukti P-8.50 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
73. Bukti P-8.51 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
74. Bukti P-8.52 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
75. Bukti P-8.53 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
76. Bukti P-8.54 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
77. Bukti P-8.55 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
78. Bukti P-8.56 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali

- Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
79. Bukti P-8.57 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
80. Bukti P-8.58 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
81. Bukti P-8.59 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
82. Bukti P-8.60 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
83. Bukti P-8.61 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
84. Bukti P-8.62 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
85. Bukti P-8.63 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
86. Bukti P-8.64 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
87. Bukti P-8.65 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
88. Bukti P-8.66 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
89. Bukti P-8.67 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
90. Bukti P-8.68 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
91. Bukti P-8.69 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
92. Bukti P-8.70 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
93. Bukti P-8.71 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
94. Bukti P-8.72 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
95. Bukti P-8.73 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
96. Bukti P-8.74 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sijenjang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
97. Bukti P-8.75 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
98. Bukti P-8.76 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
99. Bukti P-8.77 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
100. Bukti P-8.78 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
101. Bukti P-8.79 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
102. Bukti P-8.80 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
103. Bukti P-8.81 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan

- Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
104. Bukti P-8.82 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
105. Bukti P-8.83 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
106. Bukti P-8.84 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
107. Bukti P-8.85 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
108. Bukti P-8.86 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
109. Bukti P-8.87 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
110. Bukti P-8.88 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
111. Bukti P-8.89 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
112. Bukti P-8.90 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
113. Bukti P-8.91 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
114. Bukti P-8.92 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
115. Bukti P-8.93 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
116. Bukti P-8.94 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Sulanjana Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
117. Bukti P-8.95 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
118. Bukti P-8.96 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
119. Bukti P-8.97 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
120. Bukti P-8.98 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
121. Bukti P-8.99 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
122. Bukti P-8.100 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
123. Bukti P-8.101 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
124. Bukti P-8.102 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
125. Bukti P-8.103 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
126. Bukti P-8.104 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
127. Bukti P-8.105 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
128. Bukti P-8.106 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang

- Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
129. Bukti P-8.107 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
130. Bukti P-8.108 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
131. Bukti P-8.109 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
132. Bukti P-8.110 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
133. Bukti P-8.111 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
134. Bukti P-8.112 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
135. Bukti P-8.113 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
136. Bukti P-8.114 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
137. Bukti P-8.115 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
138. Bukti P-8.116 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
139. Bukti P-8.117 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
140. Bukti P-8.118 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
141. Bukti P-8.119 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
142. Bukti P-8.120 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
143. Bukti P-8.121 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
144. Bukti P-8.122 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
145. Bukti P-8.123 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
146. Bukti P-8.124 : Fotokopi Model C-1 DPRD Provinsi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
147. Bukti P-10 : Fotokopi Print Out Berita tentang Bawaslu Provinsi Jambi memberi catatan atas proses pemungutan suara dan rekapitulasi di Provinsi Jambi.
148. Bukti P-10a : Video tentang penyampaian catatan Bawaslu Provinsi Jambi di saat rekapitulasi KPU Provinsi selesai.
149. Bukti P-10b : Fotokopi Uraian Kronologis dari Saksi Fakta tentang Pencalonan "Non-Prosedur" Calon Komisioner KPU Provinsi Jambi.
150. Bukti P-10c : Fotokopi Bukti Transfer Dana Sebesar Rp. 50.000.000,- untuk proses "Kelancaran" Pencalonan Calon Komisioner KPU Provinsi dan Kota Jambi.
151. Bukti P-10d : Fotokopi Bukti Transfer Dana Sebesar Rp. 10.000.000,- untuk proses "Kelancaran" Pencalonan

- Calon Komisioner KPU Provinsi dan Kota Jambi.
152. Bukti P-10e : Fotokopi Bukti Transfer Dana Sebesar Rp. 30.000.000,- untuk proses “Kelancaran” Pencalonan Calon Komisioner KPU Provinsi dan Kota Jambi.
153. Bukti P-10f : Fotokopi Bukti Transfer Dana Sebesar Rp. 30.000.000,- untuk proses “Kelancaran” Pencalonan Calon Komisioner KPU Provinsi dan Kota Jambi.
154. Bukti P-10g : Fotokopi Rekening Koran Bank Swasta Pendukung Pembuktian P-10c s.d. 10e.
155. Bukti P-10h : Fotokopi Print Out Share Lokasi Tempat menginap Oknum Calon komisioner KPU Provinsi dan Kota.
156. Bukti P-10i : Fotokopi Print Out Chatting WA Oknum Komisioner saat Menjadi Calon Komisioner dalam hal tempat menginap di Jakarta dalam rangka pengurusan seleksi Komisioner KPU.
P-10e s.d. 10i akan didukung oleh saksi fakta dalam pembuktian.
157. Bukti P-10j : Fotokopi keterangan adanya oknum PPK dan PPS menawarkan kerjasama penyetingan perolehan suara Pileg kepada Caleg Pemohon, setelah gagal kerjasama tersebut, karena petugas tersebut Chatting WA oknum rada mengejek atas perolehan suara Caleg Pemohon
158. Bukti P-12 : Fotokopi C1 Situng TPS 07, Desa/Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
159. Bukti P-12a : Fotokopi C1 TPS 07, Desa/Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai pembanding.
160. Bukti P-12b : Fotokopi C1 Situng TPS 15, Desa/Kelurahan Sumber Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
161. Bukti P-12c : Fotokopi C1 TPS 15, Desa/Kelurahan Sumber Naik, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
162. Bukti P-12d : Fotokopi C1 Situng TPS 07, Desa/Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
163. Bukti P-12e : Fotokopi C1 TPS 07, Desa/Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
164. Bukti P-12f : Fotokopi C1 Situng TPS 07, Desa/Kelurahan Catur Rahayu, Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
165. Bukti P-12g : Fotokopi C1 Situng TPS 06, Desa/Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
166. Bukti P-12i : Fotokopi C1 TPS 06, Desa/Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

167. Bukti P-13 : Fotokopi C1 Situng TPS 07, Desa/Kelurahan Siak Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
168. Bukti P-13a : Fotokopi C1 TPS 07, Desa/Kelurahan Siak Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
169. Bukti P-13b : Fotokopi C1 Situng TPS 05, Desa/Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
170. Bukti P-13c : Fotokopi C1 TPS 05, Desa/Kelurahan Muara Sabak Ulu, Kecamatan Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
171. Bukti P-13d : Fotokopi C1 Situng TPS 01, Desa/Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat.
172. Bukti P-13e : Fotokopi C1 TPS 01, Desa/Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat.
173. Bukti P-13f : Fotokopi C1 Situng TPS 08, Desa/Kelurahan Muara Sabak Ulu.
174. Bukti P-13g : Fotokopi C1 TPS 08, Desa/Kelurahan Muara Sabak Ulu.
175. Bukti P-13h : Fotokopi C1 Situng TPS 07, Desa Lambur II.
176. Bukti P-13i : Fotokopi C1 TPS 07, Desa Lambur II.
177. Bukti P-13j : Fotokopi C1 Situng TPS 02, Desa Soto Kandis.
178. Bukti P-13k : Fotokopi C1 TPS 02, Desa Soto Kandis.
179. Bukti P-13l : Fotokopi C1 Situng TPS 02, Desa Majelis Hidayah.
180. Bukti P-13m : Fotokopi C1 Situng TPS 02, Desa Kampung Laut.
181. Bukti P-13n : Fotokopi C1 Situng TPS 05, Desa Kampung Laut.
182. Bukti P-13o : Fotokopi C1 Situng TPS 06, Desa Kampung Laut.
183. Bukti P-14 : Fotokopi wilayah pemilihan Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
184. Bukti P-14a : Fotokopi wilayah pemilihan Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
185. Bukti P-14b : Fotokopi wilayah Kelurahan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
186. Bukti P-14c : Fotokopi wilayah Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
187. Bukti P-14d : Fotokopi wilayah pemilihan Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
188. Bukti P-14e : Fotokopi wilayah pemilihan Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
189. Bukti P-14f : Fotokopi DAA-1 Desa Simbur Naik.
190. Bukti P-14g : Fotokopi DAA-1 Desa Talang Babat.
191. Bukti P-14h : Fotokopi DA-1 Kecamatan Muara Sabak Barat.
192. Bukti P-14i : Fotokopi DAA-1 Desa Muara Sabak Ilir
193. Bukti P-14j : Fotokopi DA-1 Kecamatan Denadang
194. Bukti P-14k : Fotokopi DAA-1 Desa Siau Dalam

195.	Bukti P-14l	: Fotokopi DAA-1 Desa Lambur II
196.	Bukti P-14m	: Fotokopi DAA-1 Desa Kampung Singkep.
197.	Bukti P-14n	: Fotokopi DB-1-Kabupaten Tanjung Jabung Timur
198.	Bukti P-14o	: Fotokopi Surat permintaan salinan C1 dari DPC PBB
199.	Bukti P-15	: Fotokopi C1 TPS 16, Desa Simbur Naik.
200.	Bukti P-15a	: Fotokopi C1 TPS 10, Desa Simbur Naik.
201.	Bukti P-15b	: Fotokopi C1 TPS 11, Desa Simbur Naik.
202.	Bukti P-15c	: Fotokopi C1 TPS 13, Desa Simbur Naik.
203.	Bukti P-15d	: Fotokopi C1 TPS 14, Desa Simbur Naik.
204.	Bukti P-15e	: Fotokopi C1 TPS 06, Desa Simbur Naik.
205.	Bukti P-15f	: Fotokopi C1 TPS 02, Desa Simbur Naik.
206.	Bukti P-15g	: Fotokopi C1 TPS 17, Desa Simbur Naik.
207	Bukti P-15h	: Fotokopi C1 TPS 08, Desa Simbur Naik.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Azli

- Saksi merupakan Relawan Caleg PBB Dapil 1 Kota Jambi
- Saksi menerangkan terdapat temuan selisih suara di beberapa TPS melalui perbandingan C1 Plano, C1, dan DA 1. Adapun C1 dan DA 1 diperoleh melalui DPC yang dikumpulkan oleh para saksi.
- Terdapat Penambahan sebanyak 10 Suara Untuk Partai Gerindra yang terjadi di TPS 174 di Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Awalnya Partai Gerindra mendapatkan 174 suara, kemudian perolehan suara menjadi 184 suara.
- Di TPS 6 Kelurahan Talang Jauh Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat coretan di C1 yang diikuti dengan penambahan suara untuk Partai Gerindra. Dalam coretan tertulis perolehan suara partai Gerindra sebanyak 111 Suara, sedangkan dalam keterangan DAA-1 mendapatkan 103 suara. Dengan kata lain, terdapat penambahan 7 suara. Coretan-coretan tersebut terjadi di beberapa kecamatan di Dapil Jambi 1.
- Saksi menerangkan bahwa terdapat indikasi penawaran dari PPS kepada Pemohon, sebelum pencoblosan, penawaran tersebut berupa otak-atik suara/ perubahan suara untuk hasil perolehan suara. Dugaan Penawaran otak-atik suara/ perubahan suara tersebut dilakukan oleh Adyan Coga PPS Kelurahan Palmerah untuk Kelurahan Palmerah. [vide bukti P-10J]

2. Hendra Yudha Malik

- Saksi merupakan Relawan Tim Sukses Partai PBB.
- Keterangan saksi adalah keterangan yang terkait kronologis pencalonan nonprosedural, salah satu calon Komisioner KPU Provinsi Jambi dan Komisioner Kota Jambi.
- Menurut Panel Hakim, keterangan saksi tidak dilanjutkan karena dianggap tidak relevan

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 227-19-05/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu,

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan :

- 1) Bahwa dalam beberapa dalil Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik rekapitulasi pada tingkat TPS, Desa/Kelurahan, maupun tingkat Kecamatan. Sedemikian Termohon tidak dapat membuat persandingan perolehan suara.
- 2) Bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara pada Kec. Pelayang, Kec. Danau Teluk, Kec. Berajo, Kec. Palmerah, Kec. Jambi Selatan, dan Kec. Kota Baru namun Pemohon justru hanya menyajikan data dugaan penambahan dan pengurangan suara pada Kec. Alam Barajo;
- 3) Bahwa Pemohon tidak pula menyampaikan data-data secara rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
- 4) Bahwa terdapat kontradiksi antar Petitum Pemohon diantaranya bahwa “Pemohon bermohon untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk:
 - a. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi sepanjang Daerah Pemilihan Jambi 1;
 - b. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1”.

Petitum Pemohon selanjutnya meminta dilakukannya Pemungutan suara ulang tidak di seluruh wilayah Daerah Pemilihan Jambi 1 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 namun hanya di beberapa daerah di Daerah Pemilihan Jambi 1 dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang

secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil 1, yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

A. Perolehan suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Pelayangan	Nihil	745
2	Danau Teluk	Nihil	1857
3	Alam Barajo	Nihil	2.006
4	Paal Merah	Nihil	1.492
5	Jambi Selatan	Nihil	791
6	Kota Baru	Nihil	1.311

B. Perolehan suara di tingkat Kota Jambi yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kota Jambi	Nihil	11.596
2	Kec. Pelayangan	Nihil	853
3	Kec. Danau Teluk	Nihil	263
4	Kec. Alam Berajo	Nihil	3.007
5	Kec. Palmerah	Nihil	2.134
6	Kec. Jambi Selatan	Nihil	1.581
7	Kec. Kota Baru	Nihil	474

C. Perolehan suara di tingkat Provinsi Jambi, Dapil Jambi I yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kota Jambi	Nihil	11.596
	Jumlah	Nihil	11.596

- 3) Bahwa dalil Pemohon selebihnya terkait selisih suara, perolehan suara, maupun pelanggaran-pelanggaran untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 adalah Tidak Benar;
- 4) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 1, yang benar menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:
- A. Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Kuala Jambi	-	358
2	Kecamatan Dendang	-	1335
3	Kecamatan Muara Sabak Barat	-	138
4	Kecamatan Muara Sabak Timur	-	249
	Jumlah	-	2080

- B. Bahwa dalam proses penghitungan suara telah melakukan perbaikan di Aplikasi SITUNG pada daerah-daerah yang didalilkan Pemohon terjadi kesalahan.

C. Bahwa sampai dengan saat ini Tidak ada Rekomendasi PSU dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-JAMBI-PBB.97-19-05 sampai dengan bukti T-008-JAMBI-PBB.97-19-05 (untuk Dapil Provinsi Jambi 1) dan bukti T-001-TANJUNG JABUNG TIMUR 1-PBB.97-19-05, sampai dengan bukti T-006-TANJUNG JABUNG TIMUR 1- PBB.97-19-05:

Untuk Dapil Provinsi Jambi I

1. Bukti T-001- : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
JAMBI-PBB.97- 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan
19-05 Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir DC, di tingkat Provinsi
JAMBI-PBB.97-
19-05 Jambi;
 3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB DPRD Provinsi
JAMBI-PBB.97-
19-05 Jambi Dapil Jambi I;
 4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA.I di 6 Kecamatan
JAMBI-PBB.97-
19-05 (Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Berajo, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Kota Baru);
 5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulif DA2 di 2 Kecamatan
JAMBI-PBB.97-
19-05 (Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Palmerah);
 6. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Formulir DAA1 Desa/Kelurahan
JAMBI-PBB.97-
19-05 Kenali Besar, DAA1 Desa/Kelurahan Beliung, DAA1 Desa/Kelurahan Simpang Tiga, DAA1 Desa/Kelurahan Kenali Asam Bawah, DAA1 Desa/Kelurahan Bagan Pete, DAA1 Desa/Kelurahan Rawasari dan DAA1 Desa/Kelurahan Sungai Asam;
 7. Bukti T-007- : Fotokopi Kumpulan Model C1 (TPS 6, 18, 91, 112,
JAMBI-PBB.97-
19-05 116 Desa/Kel. Kenali Besar, TPS 9, 10, 19, 26 Desa/Kel. Beliung, TPS 5, 49, 54 Desa/Kel. Simpang Tiga Sipin, TPS 3, 37 Desa/Kel. Kenali Asam Bawah, TPS 3, 4, 6, 8, 21, 22, 43, 47, 52 Desa/Kel. Bagan Pete, TPS 14, 39 Desa/Kel. Rawa Sari, TPS 10 Desa/Kel. Sungai Asam).
 8. Bukti T-008- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 Plano (TPS 6, 18,
JAMBI-PBB.97-
19-05 91, 112, 116 Desa/Kel. Kenali Besar, TPS 9, 10, 19, 26 Desa/Kel. Beliung, TPS 5, 49, 54 Desa/Kel. Simpang Tiga Sipin, TPS 3, 37 Desa/Kel. Kenali

Asam Bawah, TPS 3, 4, 6, 8, 21, 22, 43, 47, 52
Desa/Kel. Bagan Pete, TPS 14, 39 Desa/Kel. Rawa
Sari).

Untuk Dapil Tanjung Jabung Timur 1

1. Bukti T-001- : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
TANJUNG Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang
JABUNG Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Surat
TIMUR 1- Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
PBB.97-19-05 Nomor 87/HK.03.1-Kpt/1507/KPU-Kab/V/2019;
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir DB:
TANJUNG 1. DB1-KPU
JABUNG 2. DB2-KPU
TIMUR 1- 3. DB.DH-KPU
PBB.97-19-05
3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan Formulir DA1 Kecamatan Muara
TANJUNG Sabak Timur, Kecamatan Dendang, Kecamatan
JABUNG Muara Sabak Barat;
TIMUR 1-
PBB.97-19-05
4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan Formulir DAA1 Desa/Kelurahan :
TANJUNG 1. Simbur Naik
JABUNG 2. Muara Sabak Ilir
TIMUR 1- 3. Catur Rahayu
PBB.97-19-05 4. Sido Mukti
5. Talang Babat
5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 Plano dan C1
TANJUNG Hologram DPRD Kab/Kota :
JABUNG 1. TPS 15 Desa Simbur Naik
TIMUR 1- 2. TPS 7 Muara Sabak Ilir
PBB.97-19-05 3. TPS 7 Desa Catur Rahayu
4. TPS 7 Desa Sido Mukti
5. TPS 6 Kelurahan Talang
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kronologis Rekapitulasi Penghitungan
TANJUNG Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019;
JABUNG
TIMUR 1-

PBB.97-19-05

Selain itu, Termohon juga mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hazairin

- Berdasarkan keterangan saksi tidak ada keberatan, sanggahan, pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Jambi.
- Bahwa tidak semua saksi hadir dalam proses rekapitulasi di tingkat Kota Jambi, namun saksi yang hadir rekapitulasi di tingkat Kota Jambi menyetujui hasil rekapitulasi tersebut.
- Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu terkait dalil yang diungkapkan oleh pemohon terkait pengurangansuara, penambahan suara, dugaan penawaran perubahan suara tersebut.
- Pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Jambi tidak disampaikan terkait persoalan selisih suara baik penambahan dan pengurangan; serta persoalan coretan- coretan, serta dalil lain yang diungkapkan oleh pemohon dan saksi yang hadir pada saat rekapitulasi.
- Bahwa kejadian yang diungkapkan saksi di Kecamatan Jelutung Kota Jambi terkait coretan di C1 yang diikuti dengan penambahan suara untuk Partai Gerindra, tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan.
- Saksi memberikan keterangan tentang proses rekapitulasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 157-19-05/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Bulan Bintang (PBB)

Pemohon, berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

- 4.1. **Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang terjadi di Dapil Jambi 1, dengan cara penambahan dan**

pengurangan suara sah Partai Politik dan suara sah TPS, terutama terjadi di Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Pal Merah, Kecamatan Jambi Selatan dan Kecamatan Kota Baru – Kota Jambi, (Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11);

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Provinsi Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kota Jambi, sebagai berikut :

5.1.1. KOTA JAMBI

KECAMATAN ALAM BARAJO

Kelurahan Kenali Besar TPS 6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang awalnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara diperbaiki menjadi 49 (empat puluh sembilan) suara. Pada saat rapat pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-1, Bukti PK.10.10-2)**

TPS 18

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-3),**

TPS 91

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Demokrat, Atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Demokrat yang awalnya berjumlah 26 (dua puluh enam) suara diperbaiki menjadi 16 (enam belas) suara. Dan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Bulan Bintang (PBB) sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 7 (tujuh) suara. Pada saat rapat pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-04, Bukti PK.10.10-05, Bukti PK.10.10-06)**

TPS 112

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-7)**

TPS 116

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-8)**

Kelurahan Beliung TPS 9

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-9)**

TPS 10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-10)**

TPS 19

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-11)**

TPS 26

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-12)**

Kelurahan Bagan Pete TPS 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan

Perolehan Suara tingkat Kecamatan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-13)**

TPS 4

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 9 (sembilan) suara sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi 9 (sembilan) suara. Pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Kebangkitan Bangsa berjumlah 21 (dua puluh satu) suara sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi 21 (dua puluh satu) suara. Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-14, Bukti PK.10.10-15, Bukti PK.10.10-16)**

TPS 6

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Solidaritas Indonesia, atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang awalnya berjumlah 1 suara diperbaiki menjadi 2 suara. Tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran di pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan TPS 06. **(Bukti PK.10.10-17, Bukti PK.10.10-18)**

TPS 8

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-19)**

TPS 21

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 9 (sembilan) suara sesuai pada Model DAA1-DPRD Provinsi 9 (sembilan) suara. Dan untuk jumlah suara sah seluruh Partai Politik Tidak ada perbaikan perolehan suara, Pada Model C1-DPRD Provinsi untuk suara sah seluruh Partai Politik berjumlah 150 (seratus lima puluh) suara sesuai pada DAA1-DPRD Provinsi 150 (seratus lima puluh) suara. Tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran di pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan TPS 21. **(Bukti PK.10.10-20, Bukti PK.10.10-21)**

TPS 22

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berjumlah 45 (empat puluh lima) suara sesuai pada DAA1-DPRD Provinsi 45 (empat puluh lima) suara. Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan

laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-22, Bukti PK.10.10-23)**

TPS 43

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang awalnya berjumlah 24 (dua puluh empat) suara diperbaiki menjadi 34 (tiga puluh empat) suara. Dan untuk jumlah seluruh suara sah pada TPS 43 terdapat kesalahan penjumlahan pada Model C1-DPRD Provinsi yang awalnya tertulis 161 (seratus enam puluh satu) suara diperbaiki menjadi 164 (seratus enam puluh empat) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-24, Bukti PK.10.10-25)**

TPS 47

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung terdapat kesalahan penjumlahan untuk suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan), atas hal tersebut Panitia Pemilihan Kecamatan Alam Barajo melakukan perbaikan terhadap penjumlahan perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) yang awalnya berjumlah 24 (dua puluh empat) suara diperbaiki menjadi 34 (tiga puluh empat) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-26, Bukti PK.10.10-27)**

TPS 52

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara sah seluruh Partai Politik sesuai dengan DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 118 (seratus delapan belas) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-28, Bukti PK.10.10-29)**

Kelurahan Rawasari TPS 14

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan **(Bukti PK.10.10-30)**, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran.

TPS 39

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alam Barajo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan untuk suara Partai Bulan Bintang (PBB) sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 0 (nol) suara. Pada saat rapat pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-31, Bukti PK.10.10-32, Bukti PK.10.10-33)**

KECAMATAN KOTA BARU**Kelurahan Simpang III Sipin TPS 5**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan

perolehan suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-34)**

TPS 49

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Terdapat kesalahan pada penjumlahan seluruh suara sah pada TPS 49, Pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) yang awalnya tertulis 213 (dua ratus tiga belas) suara diperbaiki menjadi 215 (dua ratus lima belas) suara. Tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat rapat pleno. **(Bukti PK.10.10-35, Bukti PK.10.10-36)**

TPS 54

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung Total suara Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi yaitu berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara. Tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat rapat pleno. **(Bukti PK.10.10-37, (Bukti PK.10.10-38, Bukti PK.10.10-39)**

Kelurahan Kenali Asam Bawah TPS 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Terdapat kesalahan pada penjumlahan seluruh suara sah pada TPS 49, Pada Model C1-DPRD Provinsi (salinan) awalnya tertulis 132 (seratus tiga puluh dua) suara kemudian setelah dilakukan koreksi diperbaiki menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) suara. Tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang

terjadi pada saat rapat pleno. **(Bukti PK.10.10-40, Bukti PK.10.10-41)**

TPS 37

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Baru pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-42)**

KECAMATAN PASAR JAMBI

Kelurahan Sungai Asam TPS 10

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasar pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada perbaikan terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan dan tidak ada temuan maupun laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-43)**

KECAMATAN PELAYANGAN

Kelurahan Tengah TPS 3

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pelayangan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan, Pada saat proses rapat pleno berlangsung Tidak ada perbaikan perolehan suara, Model C1-DPRD Provinsi (salinan) untuk suara sah seluruh Partai Politik sesuai dengan Model DAA1-DPRD Provinsi yang berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) suara. Pada saat rapat Pleno tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan dan laporan dugaan pelanggaran. **(Bukti PK.10.10-44, (Bukti PK.10.10-45, Bukti PK.10.10-46)**

5.1.2

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya:

1. Bahwa dari pemeriksaan di beberapa TPS dalam beberapa Kecamatan di wilayah daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, ditemukan adanya penambahan suara bagi Partai tertentu (PAN), berdasarkan hasil Situng KPU disandingkan dengan hasil Rekapitulasi penghitungan suara Wilayah Kecamatan (DAA – 1), (Bukti P-12, P-13, P-14);
2. Bahwa banyaknya salinan Form C1 fotocopi (tidak berhologram) yang diragukan kebenarannya berdasarkan tandatangan para saksi Parpol yang diduga palsu, dan adanya laporan-laporan Bawaslu Provinsi Jambi telah diperiksa dan diputus untuk ditindaklanjuti oleh Termohon, namun Putusan Bawaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon (Bukti P-15, P-16);
3. Bahwa adanya fakta penggelembungan suara dengan cara merekapitulasi partisipasi pemilih DPT hampir 100% yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS Dapil Provinsi Jambi 1, mengingat adanya fakta yang membantah bahwa tidak semua pemilih DPT yang hadir untuk mencoblos dikarenakan telah meninggal dunia, sedang berada diluar Kota dll (Bukti P-17);
4. Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan rekapitulasi hasil penghitungan suara Dapil Provinsi Jambi 1 dan Dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 yang cacat hukum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Termohon Nomor. 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum anggota DP, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019, maka patut dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi (Bawaslu Jambi) dapat menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:

- 5.1.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 1, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai dengan sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sabak ilir Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani KPPS dan Saksi (Formulir Model C1) pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 23 April 2019. **(Bukti PK.10.7-4, Bukti PK.10-5, Bukti PK.10-6)**

NO	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	7	Sabak Ilir	132	142	142

- 5.1.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil

I, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 7 Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani KPPS dan Saksi (Formulir Model C1) pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 19 April 2019. **(Bukti PK.10.7-7, Bukti PK.10-8, Bukti PK.10-9)**

NO.	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	7	Catur Rahayu	65	75	75

5.1.2.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil I, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai dengan sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 7 Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani KPPS dan Saksi (Formulir Model C1) pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 19 April 2019. **(Bukti PK. 10.7-10, Bukti PK.10.7-11, Bukti PK.10.7-12)**

NO.	TPS	Desa	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	7	Sido Mukti	76	86	86

5.1.2.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah Mengawasi seluruh tahapan Pemilihan Umum calon Anggota DPRD yang dilaksanakan di Dapil Tanjung Jabung Timur I, termasuk mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara, perolehan suara Peserta Pemilu Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil I, Hasil Perolehan Suara di Formulir DAA-1 sesuai dengan sertifikat Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di TPS 6 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani KPPS (Formulir Model C1) pada Tanggal 17 April 2019, Sesuai dengan Form A Pengawasan tertanggal 20 April 2019. **(Bukti PK. 10.7-13, Bukti PK. 10.7-14, Bukti PK. 10.7-15)**

NO	TPS	Kelurahan	Pemohon	Termohon	Bawaslu
1	6	Talang Babat	110	120	120

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK-10.7-1 sampai dengan PK-10.7-15 sebagai berikut:

1. Bukti PK.10.7-1 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 Desa Simbur Naik
2. Bukti PK.10.7-2 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 15)
3. Bukti PK.10.7-3 : Fotokopi Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
4. Bukti PK.10.7-4 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 Desa Muara Sabak Ilir
5. Bukti PK.10.7-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara

- (Formulir Model C1.KPU TPS 7)
6. Bukti PK.10.7-6 : Fotokopi Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
 7. Bukti PK.10.7-7 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 Desa Catur Rahayu
 8. Bukti PK.10.7-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 7)
 9. Bukti PK.10.7-9 : Fotokopi Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
 10. Bukti PK.10.7-10 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 Desa Sido Mukti
 11. Bukti PK.10.7-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 7)
 12. Bukti PK.10.7-12 : Fotokopi Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)
 13. Bukti PK.10.7-13 : Fotokopi Formulir Model DAA-1 Kelurahan Talang Babat
 14. Bukti PK.10.7-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Pemungutan Suara (Formulir Model C1.KPU TPS 6)
 15. Bukti PK.10.7-15 : Fotokopi Hasil Pengawasan (Form A Pengawasan)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut UU Pemilu) tentang Pemilihan Umum, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/ 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P1 = bukti T-001-JAMBI-PBB.97-19-05). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21-19-05/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK bertanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalil Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

- Dalil Pemohon tidak menyebutkan jumlah perolehan suara baik di tingkat TPS, Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan.
- Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan suara pada Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk, Kecamatan Berajo, Kecamatan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan, dan Kecamatan Kota Baru, namun, Pemohon justru hanya menyajikan data dugaan penambahan dan pengurangan suara pada Kecamatan Alam Barajo serta tidak ada data rinci terkait pelanggarannya.
- Terdapat pertentangan antara Petitum Pemohon yang satu dengan yang lain, yakni di satu sisi, Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk :
 - a. Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Jambi sepanjang Daerah Pemilihan Jambi 1;
 - b. Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1”;
 Namun, di satu sisi, petitum pemohon selanjutnya meminta dilakukan pemungutan suara ulang hanya untuk beberapa wilayah di Daerah Pemilihan Jambi 1 dan beberapa wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut :

[3.7.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*, telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** dan Paragraf **[3.2]**, di atas maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pula untuk dalil eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, sehingga eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.2] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL JAMBI 1 DPRD PROVINSI JAMBI

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya penambahan dan pengurangan suara sah partai politik di beberapa TPS di Desa/Kelurahan Kenali Besar, Desa/Kelurahan Beliung, Kelurahan Simpang Tiga, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Desa/Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Rawasari, Kelurahan Sungai Asam, dan Kelurahan Pelayangan yang disebabkan oleh banyaknya salinan Model C1 DPRD Kab/Kota tidak berhologram yang diragukan kebenarannya dan tanda tangan para saksi Partai Politik yang diduga palsu. Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jambi dan sudah diputus namun putusan Bawaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8, bukti P-9, bukti P-10 dan bukti P-11.

[3.9.2] Bahwa Termohon membantah dengan menyatakan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Pelayangan adalah sebanyak 745 suara, di Kecamatan Danau Teluk adalah sebesar 1857 suara, di Kecamatan Alam Barajo adalah sebanyak 2.006 suara, di Kecamatan Paal Merah adalah sebanyak 1.492 suara, di Kecamatan Jambi Selatan adalah sebanyak 791 suara dan di Kecamatan Kota Baru adalah sebanyak 1.311 suara dan menurut Termohon, dalil Pemohon selebihnya terkait selisih suara, perolehan suara, maupun pelanggaran-pelanggaran untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Dapil 1 adalah tidak benar.

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Termohon mengajukan bukti T-002-TANJUNG JABUNG TIMUR 1-PBB.97-19-05 sampai dengan bukti T-006-TANJUNG JABUNG TIMUR 1-PBB.97-19-05.

[3.9.3] Bahwa Bawaslu memberikan Keterangan bahwa terhadap semua TPS yang didalikan oleh Pemohon tersebut, berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada pengajuan keberatan oleh saksi Partai Politik dan tidak ada temuan laporan dugaan pelanggaran.

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pemohon mengajukan bukti PK.10.10-1 sampai dengan bukti PK.10.10-46.

[3.10] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama bukti berupa surat/tulisan, Mahkamah menilai sebagai berikut:

Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara yang bertambah dan seandainya dinihilkan akan menjadi suara siapa atau kepada siapa suara tersebut diberikan. Menurut Pemohon, di beberapa TPS di desa tersebut terdapat ketidaksesuaian antara jumlah suara karena ada suara yang bertambah dan berkurang. Namun, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan jelas kepada siapa suara tersebut diberikan, partai mana yang diuntungkan dan yang dirugikan dengan adanya penambahan atau pengurangan suara dimaksud serta dengan cara apa hal demikian dilakukan.

Seandainya pun terjadi penambahan dan pengurangan suara tentu telah terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi partai. Oleh karena Mahkamah tidak menemukan bukti keberatan satupun pada setiap tahapan rekapitulasi suara. Terlebih lagi, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan

Termohon dan Bawaslu [vide bukti P-8 = T-007.JAMBI-PBB.97-19-05 = PK.10.10-38], Mahkamah menemukan fakta perolehan suara di Form C1 yang diajukan Termohon dan Bawaslu adalah sama. Selain itu, terhadap kedua bukti tersebut, juga terdapat tanda tangan saksi partai. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tanda tangan saksi adalah palsu, Mahkamah pun tidak dapat meyakinkannya karena tidak ada bukti Pemohon yang mendukung mengenai dalil tersebut. Terlebih lagi tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon mengenai hal demikian kepada Bawaslu. Sehingga, Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon terkait dengan tanda tangan para saksi palsu tersebut.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya laporan Bawaslu Provinsi Jambi yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon [vide bukti P-10]. Namun, setelah Mahkamah memeriksa bukti P-10 yang hanya menjelaskan artikel mengenai catatan Bawaslu terhadap rekapitulasi suara di tingkat Pleno, Mahkamah tidak meyakini bukti tersebut karena bukti tersebut bukanlah merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu dalam buktinya juga tidak melampirkan mengenai adanya rekomendasi apapun karena proses pemilu berjalan dengan lancar. Bawaslu hanya mengeluarkan hasil pengawasannya dan terhadap hasil pengawasan tersebut sama sekali tidak ada yang ditindaklanjuti sebagai rekomendasi. Oleh karena tidak ditemukannya bukti rekomendasi pada bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Bawaslu. Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL TANJUNG JABUNG TIMUR 1 DPRD KABUPATEN

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan hasil Situng KPU yang disandingkan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Wilayah Kecamatan (DAA-1) terdapat penambahan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 15 Desa Simbur Naik, TPS 7 Desa Sabak Ilir, TPS 7 Desa Catur Rahayu, TPS 7 Desa Sido Mukti dan TPS 6 Talang Babat. Hal tersebut dikarenakan banyaknya salinan Model C1 DPRD Kab/Kota tidak berhologram yang diragukan kebenarannya dan tanda tangan para Saksi Partai Politik yang diduga Palsu, salinan Model C1 DPRD Kab/Kota yang tidak ditanda tangani oleh para saksi Partai Politik dan dibagikan

sebagai salinan kepada Partai Politik yang tidak menghadiri proses penghitungan suara melalui saksinya dikarenakan telah larut malam. Pemohon juga meragukan mengenai rekapitulasi partisipasi Pemilih DPT yang mencapai angka hampir 100% padahal faktanya tidak semua pemilih DPT hadir untuk mencoblos.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti KPU Provinsi Jambi sehingga KPU telah melanggar ketentuan Pasal 17 huruf (j) *juncto* Pasal 20 huruf (j) *juncto* Pasal 488 UU Pemilu.

[3.11.1] Bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dan menerangkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon di Kecamatan Kuala Jambi adalah sebanyak 358 suara, di Kecamatan Dendang adalah sebanyak 1335 suara, di Kecamatan Muara Sabak Barat adalah sebanyak 138 suara dan di Kecamatan Muara Sabak Timur adalah sebanyak 249 suara dengan total keseluruhan angka perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2080 suara. Selain itu, menurut Termohon, dalam proses penghitungan suara, telah dilakukan perbaikan di aplikasi situng pada daerah-daerah yang didalilkan bermasalah dalam hal terjadinya selisih suara, dan sampai dengan saat ini, tidak ada rekomendasi pemungutan suara ulang dari Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

[3.11.2] Bahwa Bawaslu memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil 1 TPS 7 Desa Sabak Ilir Kecamatan Muara Sabak Timur, TPS 7 Desa Catur Rahayu Kecamatan Dendang, TPS 7 Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang, TPS 6 Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat, bahwa angka perolehan suara PAN di Formulir DAA-1 sudah sesuai dengan Form A Pengawasan (vide bukti PK.10.7-4 sampai dengan bukti PK.10.7-15).

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama bukti surat/tulisan, Mahkamah menilai sebagai berikut:

Mahkamah dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 pada pokoknya telah menegaskan bahwa posisi SITUNG bukan merupakan basis penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara karena masih dimungkinkan adanya koreksi dan perubahan. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah

mengenai penggunaan Situng dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon.

Bahwa setelah bukti [P-12, P-12A, P-12B, P-12C, P-12D, P-12E, P-12F, P-12H], Mahkamah menemukan fakta bahwa perolehan suara PAN pada masing-masing TPS sebagaimana dalil Pemohon pada tabel 4.2.1 adalah sama dengan perolehan suara PAN pada kolom DAA-1 pada tabel 4.2.1. Dengan demikian, karena terdapat kesesuaian angka perolehan suara pada bukti C1 Pemohon dan DAA-1 Tabel 4.2.1 maka dalil Pemohon yang menyatakan suara PAN bertambah adalah tidak dapat dibuktikan.

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU sehingga KPU melanggar ketentuan Pasal 17 huruf j *juncto* Pasal 20 huruf j *juncto* Pasal 516 *juncto* Pasal 488 *juncto* Pasal 532 UU Pemilu, oleh karena berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu dalam keterangan tertulis serta bukti-bukti tidak menunjukkan adanya permasalahan di Provinsi Jambi terkait Partai PBB, sehingga Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi apapun kecuali terhadap persoalan di Kabupaten Sarolangun untuk Partai Demokrat. Walaupun terdapat beberapa permasalahan di beberapa TPS namun permasalahan tersebut telah diselesaikan dan ditindaklanjuti. Oleh karena tidak terdapat laporan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi sehingga Mahkamah berpendapat sesungguhnya segala permasalahan terkait penghitungan suara di Provinsi Jambi telah diselesaikan sesuai dengan tahapan. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan**

belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **22.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Manahan M.P.Sitompul, Saldi isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M. P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Alia Harumdani Widjaja



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.